



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

Alamat: Jln. Adisucipto Penfui, PO BOX 104, Kupang 85001, NTT  
Telepon: Telp. (0380) 881580-881586, Fax (0380) 881674-881586  
Website : <https://www.undana.ac.id>, E-Mail : bak@undana.ac.id

SURAT EDARAN  
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA  
NOMOR : 5711 /UN15.1/TU/2022

TENTANG  
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN  
PADA MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Kepada :

- Yth. 1. Direktur Program Pascasarjana  
2. Dekan  
di lingkungan Undana

Mempertimbangkan Kondisi dan Karakter Penyebaran *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)* saat ini dan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid 19)*, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penghentian sementara pembelajaran tatap muka di lingkungan Universitas Nusa Cendana dilakukan pada :
  - a. Rombongan belajar yang terdapat kasus konfirmasi COVID-19 apabila :
    - 1) Terjadi kluster penularan COVID-19 di lingkungan Undana ; dan/atau
    - 2) Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* warga Undana terkonfirmasi COVID- 19 sebanyak 5% (lima persen) atau lebih; atau
  - b. Peserta didik terkonfirmasi COVID-19 apabila :
    - 1) Bukan merupakan kluster penularan COVID-19 di lingkungan Undana; dan/atau
    - 2) Hasil surveilans epidemiologis menunjukkan angka *positivity rate* di bawah 5% (lima persen) dan
  - c. Peserta didik yang mengalami gejala COVID-19 (suspek).
2. Lama waktu penghentian pembelajaran tatap muka sebagaimana dimaksud pada :
  - a. Angka 1 huruf a paling sedikit 7 ( tujuh ) hari; dan
  - b. Angka 1 huruf b paling sedikit 5 ( lima ) hari.
3. Proses pembelajaran pada rombongan belajar dan / atau peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh.
4. Pimpinan Unit harus melakukan penelusuran kontak erat dan tes COVID-19 di Unit masing-masing yang ditemukan kasus konfirmasi maupun suspek sebagaimana dimaksud pada angka 1;


5. Penetapan klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan dan/atau hasil surveilans epidemiologis sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b berdasarkan informasi dari :
  - a. Satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan /atau
  - b. Dinas kesehatan setempat;
6. Pimpinan Unit/Lembaga harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, terutama dalam hal :
  - a. Memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan ;
  - b. Pelaksanaan penemuan kasus aktif (*active case finding*) di lingkungan Undana baik melalui pelacakan kontak dari penemuan kasus aktif, survey berkala maupun notifikasi Peduli Lindungi;
  - c. Pelaksanaan survey perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan;
  - d. Percepatan vaksinasi COVID -19 lanjutan (booster) bagi pendidik dan tenaga kependidikan ; dan
  - e. Percepatan vaksinasi COVID-19 bagi peserta didik yang telah memenuhi syarat sebagai penerima vaksin COVID-19

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Kupang, 01 Agustus 2022

an. Rektor

Wakil Rektor Bidang Akademik, *l*



*Annytha*  
Dr. drh. Annytha Ina Rohi Detha, M.Si  
NIP. 198108162008012013